



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BENGKAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan dasar, penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup layak.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Penerapan SPM
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyusunan SPM pada Perangkat Daerah yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri dari
 1. Penanggung Jawab : Bupati Bengkayang.
 2. Pembina : Wakil Bupati Bengkayang.
 3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
 4. Sekretaris : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang
 5. Anggota :
 - a. Asisten I Sekda Kab. Bengkayang.
 - b. Asisten III Sekda Kab. Bengkayang.
 - c. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang membidangi urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
 - d. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.
 - e. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

-
- (4) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM, dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III
TUGAS

Pasal 7

Tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- g. Mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Kabupaten Bengkayang;
- i. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah Kabupaten Bengkayang, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat bekerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Akademisi;
 - d. Swasta; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi 6 (enam) bidang, yaitu :
 - (a) SPM bidang Pendidikan;
 - (b) SPM bidang Kesehatan;
 - (c) SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (d) SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - (e) SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - (f) SPM bidang Sosial;
- (2) Jenis Pelayanan Dasar berdasarkan bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - (a) Pendidikan anak usia dini;
 - (b) Pendidikan dasar;
 - (c) Pendidikan kesetaraan;
 - (d) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - (e) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - (f) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - (g) Pelayanan kesehatan balita;
 - (h) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - (i) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - (j) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - (k) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - (l) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - (m) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - (n) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - (o) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
 - (p) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - (q) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - (r) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten;
 - (s) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
 - (t) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

- (u) Pelayanan informasi rawan bencana;
 - (v) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - (w) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - (x) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - (y) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - (z) Rehabilitasi sosial anak terlantar diluar panti;
 - (aa) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - (bb) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - (cc) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.
- (3) Target dan indikator penerima layanan SPM setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (4) Pelayanan SPM pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB VI INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 10

Perangkat Daerah pengampu SPM wajib mengintegrasikan indikator penerima layanan SPM berdasarkan peraturan Kementerian teknis masing-masing dengan indikator dokumen perencanaannya sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM oleh perangkat daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten Bengkayang.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan ketua tim.
- (2) Susunan keanggotaan sekretariat tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan kepada ketua tim.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB X PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian serta evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan dan capaian SPM dilakukan oleh masing-masing kepala perangkat daerah pengampu SPM.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM dilaporkan oleh kepala perangkat daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah dan kepala bagian yang menangani SPM paling lambat (3) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Materi muatan laporan SPM paling sedikit memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (4) Format laporan penerapan dan capaian SPM masing-masing perangkat daerah pengampu SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Desember 2020



YOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 6 Desember 2020



RAJA, SE., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

I. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun, termasuk perhitungannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah.
2. Target Pencapaian SPM
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya.
3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah.
4. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah.
5. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah.
2. Target Pencapaian SPM
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya.
3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

d. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

d. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

F. Bidang Sosial

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

d. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

II. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SPM

A. PENDIDIKAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	Setiap Tahun

B. KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun

12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun
-----	--	--	------	--------------

C. PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun

D. PERUMAHAN RAKYAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%	Setiap tahun

E. TRANTIBUM LINMAS

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun

F. SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten Bengkayang	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten Bengkayang yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap tahun

